



NOTARIS
Dewantari Handayani, SH, MPA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Tanggal 8 Januari 2003 No. C-05. HT. 03.02-Th. 2003

A K T A

PERUBAHAN VI (KEENAM)
PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA
TAHAP I TAHUN 2020

Tanggal : 21 Maret 2024.

Nomor : 31.

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : (021) 765-1859, 751-4828
e-mail : dewantari@notaris-jakarta.com, dewantari_h@yahoo.com

PERUBAHAN VI (KEENAM)

PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA

TAHAP I TAHUN 2020

Nomor : 31.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat), pukul 13.20 WIB (tiga belas lebih dua puluh menit Waktu Indonesia Barat);

-Berhadapan dengan saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan MUHAMMAD HANUGROHO**, lahir di Gisting, pada tanggal

27-04-1972 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),

Direktur Utama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

~~PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA~~

~~(PERSERO) Tbk~~, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi

Jawa Barat, Jalan Abimanyu Raya Nomor 19, Rukun Tetangga 002,

Rukun Warga 015, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara,

Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan 3276062704720003;

-untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

tersebut mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas

"**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk**"-

atau disingkat "**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**", suatu perseroan-

terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik-

Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan

beralamat di Gedung Waskita Heritage, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono



Kaveling Nomor 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara; -----

-yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka

penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ---

tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT"), ---

sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----

tertanggal 03-02-2009 (tiga Februari dua ribu sembilan) Nomor 10, -----

Tambahan nomor 3259/2009; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali -----

sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 20-07-2010 (dua puluh Juli dua ribu sepuluh) -----

nomor 140, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, ---

Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana

Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan atas -----

perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai

suratnya tertanggal 27-07-2010 (dua puluh tujuh Juli dua ribu -----

sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-19055; -----

- akta tertanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua

belas) nomor 57, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -

Keputusannya tertanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober ---

dua ribu dua belas) nomor AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 serta

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----

tertanggal 31-5-2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas) -----

nomor 44, Tambahan nomor 61819/2013; -----

- akta tertanggal 29-01-2013 (dua puluh sembilan Januari dua ribu --

tiga belas) nomor 29, dan pemberitahuan atas perubahan -----

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----

suratnya tertanggal 04-02-2013 (empat Februari dua ribu tiga -----

belas) nomor AHU-AH.01.10-03143 serta telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-03-2014 (dua -----
puluh delapan Maret dua ribu empat belas) nomor 25, Tambahan --
nomor 1135/L/2014; -----
- akta tertanggal 03-02-2015 (tiga Februari dua ribu lima belas) -----
nomor 2, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
04-02-2015 (empat Februari dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0007316; -----

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") nomor 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris EMITEN atau
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal -
24-04-2015 (dua puluh empat April dua ribu lima belas) nomor 85, dan
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima ----
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-4-2015 (dua puluh sembilan -
April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0928411; dan -----
diubah kembali dengan : -----

[- akta tertanggal 04-02-2016 (empat Februari dua ribu enam ----
belas) nomor 6, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 05-02-2016 (lima Februari dua ribu enam belas) ----
nomor AHU-AH.01.03-0016611; -----

- akta tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua ribu

enam belas) nomor 50, dan pemberitahuan atas perubahan ---
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 25-11-2016 (dua puluh lima November dua
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0102149; -----

- akta tertanggal 15-03-2017 (lima belas Maret dua ribu tujuh ---
belas) nomor 38, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ---
suratnya tertanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu ---
tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0118330; -----

-ketujuh minuta aktanya dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

- akta tertanggal 31-03-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh
belas) nomor 126, yang minutanya dibuat dihadapan JOSE ----
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal 03-04-2017 (tiga April dua ribu -
tujuh belas) nomor AHU-0007778.AH.01.02 tahun 2017 serta ---
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
03-04-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0123578; -----

- akta tertanggal 12-04-2018 (dua belas April dua ribu delapan ---
belas) nomor 41, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan ---

belas) nomor AHU-AH.01.03-0158779;-----

- akta tertanggal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan -
belas) nomor 9, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran --
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya -----
tertanggal 09-01-2019 (sembilan Januari dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0010978;-----

-kedua minuta aktanya dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, ---
Sarjana Hukum tersebut; -----

- akta tertanggal 27-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu -----
sembilan belas) nomor 137, yang minutanya dibuat di hadapan -
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari Notaris ASHOYA ---
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-06-2019 (dua puluh -
enam Juni dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0033169.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-09-2019-
(tujuh belas September dua ribu sembilan belas) nomor 75, ----
Tambahan nomor 30616/2019;-----

- akta tertanggal 08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh) ---
nomor 09 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 19-06-2020 (sembilan belas Juni dua -
ribu dua puluh) nomor AHU-0041958.AH.01.02.TAHUN 2020, ---
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 27-10-2020 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua ---
puluh) nomor 86, Tambahan nomor 41093/2020;-----

- akta tertanggal 27-04-2021 (dua puluh tujuh April dua ribu dua --
puluh satu) nomor 49 dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 30-04-2021 (tiga puluh April dua ribu dua ----
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0282417, serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) nomor
41, Tambahan nomor 17828/2021; -----

- akta tertanggal 07-10-2021 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh ---
satu) nomor 11 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober ---
dua ribu dua puluh satu) nomor -----
AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan atas-
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sesuai suratnya tertanggal 11-10-2021 (sebelas Oktober dua ----
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0459219, serta telah-
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 14-01-2022 (empat belas Januari dua ribu dua puluh -
dua) nomor 4, Tambahan nomor 1700/2022; -----

- akta tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua --
puluh satu) nomor 88 dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua -
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0494676 serta telah-
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
18-01-2022 (delapan belas Januari dua ribu dua puluh dua) -----

nomor 5, Tambahan nomor 2134/2022; -----
-akta tertanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu dua
puluh dua) nomor 06 dan pemberitahuan atas perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
suratnya tertanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari dua ribu
dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-048528 serta telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-
25-3-2022 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh dua) nomor
24, Tambahan nomor 10958/2022; -----

-kelima minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat di hadapan -----
Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ----
tersebut; -----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 14-12-2023 (empat ---
belas Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor 20, yang minutanya --
dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan ---
datanya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 15-12-2023 ---
(lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
AHU-AH.01.09-0196805. -----

-Untuk selanjutnya perseroan terbatas "**PERUSAHAAN PERSEROAN ---
(PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk**" atau disingkat "**PT WASKITA ---
KARYA (PERSERO) Tbk**" tersebut atau pengganti dan para penerus hak
dan kewajibannya yang sah akan disebut "**EMITEN**". -----

2. a. **Nyonya SHINTA MELZATIA**, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal
27-06-1974 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh
empat), *Trustee & Agency Services Head* PT Bank Mega Tbk Kantor
Pusat Non Operasional, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Srengseng Raya Nomor 4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Srengseng, --- Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3173086706740009. -----

b. **Nona PRAWESTI PROBONINGRUM**, lahir di Ponorogo, pada --- tanggal 09-09-1978 (sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), *Trustee Processing Relationship Manager – Trustee - & Agency Services* PT Bank Mega, Tbk. Kantor Pusat Non ----- Operasional, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Gondang Dia Blok FA. 1/18, Rukun Tetangga 003, ----- Rukun Warga 007, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan ----- Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674034909780002; -untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak atas kekuatan ----- surat-surat kuasa yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berturut-turut tertanggal 13-02-2023 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor : SK.017/DIRBM-HRA/2023 dan tertanggal 18-08-2023 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor : ----- SK.053/DIRBM-ISN/2023, dengan demikian secara bersama-sama ----- mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ----- **PT BANK MEGA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah diumumkan serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut : -----

- tertanggal 10-03-2000 (sepuluh Maret dua ribu) Nomor 20, ----- Tambahan Berita Negara Nomor 1240 dan telah diralat dengan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-06-2001 (dua

puluh sembilan Juni dua ribu satu) Nomor 52, Tambahan Berita Negara Nomor 1240a; -----

- tertanggal 02-02-2001 (dua Februari dua ribu satu) Nomor 10, Tambahan Berita Negara Nomor 40; -----

- tertanggal 19-03-2002 (sembilan belas Maret dua ribu dua) Nomor 23, Tambahan Berita Negara Nomor 191; -----

- tertanggal 29-10-2002 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua) Nomor 87, Tambahan Berita Negara Nomor 982; -----

- tertanggal 21-02-2006 (dua puluh satu Februari dua ribu enam) Nomor 15, Tambahan Berita Negara Nomor 203; -----

- tertanggal 23-10-2006 (dua puluh tiga Oktober dua ribu enam) Nomor 85, Tambahan Berita Negara Nomor 1124; -----

- tertanggal 23-06-2009 (dua puluh tiga Juni dua ribu sembilan) Nomor 50, Tambahan Berita Negara Nomor 16490; -----

- tertanggal 03-08-2010 (tiga Agustus dua ribu sepuluh) Nomor 62, Tambahan Berita Negara Nomor 492; -----

- tertanggal 10-09-2013 (sepuluh September dua ribu tiga belas) Nomor 73, Tambahan Berita Negara Nomor 95819; -----

- tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) Nomor 75, Tambahan Berita Negara Nomor 1893/L; -----

-Kemudian diubah dengan akta-akta tertanggal : -----

- 27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas) -----

Nomor 11, dibuat di hadapan DHARMA AKHYUZI, Sarjana -----

Hukum, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan -----

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi -----

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----

tertanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan Maret dua ribu empat -----

belas) Nomor AHU-00098.40.21.2014; -----

- 27-05-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas) Nomor 21, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal -----
- 29-05-2015 (dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0935760; -----
- 12-03-2018 (dua belas Maret dua ribu delapan belas) Nomor 22, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal -----
- 20-03-2018 (dua puluh Maret dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0116399; -----
- 01-04-2020 (satu April dua ribu dua puluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 03-04-2020 (tiga April dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0027549.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
- 12-03-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor 07, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----- Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ----- Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
tertanggal 17-03-2021 (tujuh belas Maret dua ribu dua puluh
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0171358; -----

- 25-02-2022 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh dua)
nomor 11, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI, -----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan Surat Keputusannya tertanggal 01-03-2022 (satu Maret
dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-0014873.AH.01.02.Tahun 2022; -----

- 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua) -----
nomor 17, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI,
Sarjana Hukum tersebut, yang Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi ----
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
tertanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh
dua) Nomor AHU-AH.01.03-0195605; -----

- 27-02-2023 (dua puluh tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga) --
nomor 08, dibuat di hadapan Notaris DHARMA AKHYUZI,-----
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal -----
10-03-2023 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga) Nomor
AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 dan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat

tertanggal 10-03-2023 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0038091; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas mana termuat dalam akta tertanggal 28-07-2023 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 7, dibuat di hadapan DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Datanya telah ----- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal ----- 14-08-2023 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0151049.-----

-PT BANK MEGA Tbk, tersebut telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat tertanggal 02-08-2000 (dua Agustus dua ribu) ----- Nomor 20/STTD-WA/PM/2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). -----

-Untuk selanjutnya **PT BANK MEGA Tbk**, tersebut, atau pengganti dan -- para penerus hak dan kewajibannya yang sah akan disebut -----

"Wali Amanat". -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : --

I. Bahwa EMITEN telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan -----

Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.950.000.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah), yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.-----

II. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, EMITEN telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV

Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal -----
06-08-2020 (enam Agustus dua ribu dua puluh). -----

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. -----

III. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, EMITEN dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani : -----

1. Perjanjian Perwaliamanatan -----

a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27, -----

b. Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) Nomor 34, -----

c. Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor 28, -----

d. Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 11, -----

e. Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta -----

tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh)

Nomor 21, -----

-yang kelimanya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut. -----

f. Perubahan V (Kelima) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi ---
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta
tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh --
satu) Nomor 14, -----

yang dibuat di hadapan saya, Notaris di Jakarta. -----

2. Pengakuan Utang -----

a. Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya ---
Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh
tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30, -----

b. Perubahan I (Pertama) Pengakuan Utang Obligasi -----
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta ---
tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) -----
Nomor 13, -----

c. Perubahan II (Kedua) Pengakuan Utang Obligasi -----
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta
tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh)
Nomor 23, -----

yang ketiganya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut. -----

IV. Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi -----

Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 pada tanggal
22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), dimana
dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya
Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari
dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah
memutuskan antara lain : -----

1. Menyetujui perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain, ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan lalai apabila EMITEN dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan EMITEN untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN kepada pihak lain, ketentuan kewajiban EMITEN untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan lalai apabila EMITEN dinyatakan *cross default*.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka para penghadap masing-masing dengan bertindak sebagaimana tersebut, telah saling setuju dan mufakat untuk dan dengan ini hendak mengubah ketentuan pada **Pasal 1 angka 23, 31, 44, 53, dan 62, Pasal 5 ayat 2 angka 1), ayat 3 angka 1), ayat 4 angka 1) dan angka 2), serta Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) dan ayat 6.3 angka 8), Pasal 9 ayat 9.1 huruf d, serta menambah ketentuan pada Pasal 1 angka 65, 66, dan 67 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh)**

Nomor 34, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II (Kedua) -----
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I
Tahun 2020, akta tertanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua
puluh) Nomor 28, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan III (Ketiga)
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I
Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh)
Nomor 11, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan IV (Keempat)
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I
Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua
puluh) Nomor 21, yang kelimanya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan V (Kelima) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi -----
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal -----
11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14 yang dibuat
di hadapan saya Notaris, sebagaimana yang dituangkan dalam akta ini, yang
diberi nama "**PERUBAHAN VI (KEENAM) PERJANJIAN -----
PERWALIAMANATAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA -----
KARYA TAHAP I TAHUN 2020**", dengan syarat-syarat dan ketentuan- -----
ketentuan sebagai berikut : -----

I. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 23, 31, 44, 53, dan 62 serta ----
menambah ketentuan pada Pasal 1 angka 65, 66, dan 67, untuk ----
selanjutnya **Pasal 1 angka 23, 31, 44, 53, 62, 65, 66, dan 67**, ditulis dan
berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

23. "**Obligasi**" berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama
Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, dalam
jumlah pokok sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh
lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi
adalah 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima)
hari sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga : -----

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal -----
Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar
10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, -----
- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----
Perwaliamanatan sampai dengan 31-12-2034 (tiga puluh ----
satu Desember dua ribu tiga puluh empat) sebesar 5% (lima
persen) per tahun. -----

Pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau
bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok ---
Obligasi. -----

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan
dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian
kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan ----
Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. -----

31. "**Pengakuan Utang**" berarti pengakuan utang EMITEN sehubungan
dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam : -----

- Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya
Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh
tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 30, -----

- Perubahan I (Pertama) Pengakuan Utang Obligasi -----
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta
tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor
13, -----

- Perubahan II (Kedua) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan
IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal -----
21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 23, -

yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, -----

- Perubahan III (Ketiga) Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan
IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal -----
21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat), --
dengan nomor setelah akta ini, yang dibuat di hadapan saya, --
Notaris, -----

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan- -----
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di -----
kemudian hari. -----

44. **“Perjanjian Perwalianamanatan”** berarti akta : -----

- Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita -
Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 27-03-2020 (dua ---
puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27, -----

- Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi ---
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta
tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh)
Nomor 34, -----

- Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi ----
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta ----
tertanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh)
Nomor 28, -----

- Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta ----
tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor
11, -----

- Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta
tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh)
Nomor 21, -----

yang kelimanya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, -----

- Perubahan V (Kelima) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14, -----

- Perubahan VI (Keenam) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta ----- tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat) Nomor 31, -----

yang keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris, -----
berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan- -----
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di -----
kemudian hari. -----

53. **"Pokok Obligasi"** berarti jumlah pokok pinjaman EMITEN kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan EMITEN melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu Obligasi adalah 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga : -----

- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal -----
Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliananatan sebesar
10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun, -----**

- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----
Perwaliananatan sampai dengan 31-12-2034 (tiga puluh
satu Desember dua ribu tiga puluh empat) sebesar 5% (lima
persen) per tahun, -----**

dan pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah -----

Pokok Obligasi. -----

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan ---- Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. -----

62. **“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** berarti tanggal dimana ---- jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu tanggal ---- 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat), dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ----- Perwaliamanatan. -----

65. **“Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian --- Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang telah ada dan ----- terutang sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian ----- Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan VI (Keenam) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, sebagaimana yang termaktub dalam akta ini. -----

66. **“Bunga Setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan”** berarti Bunga Obligasi yang ada dan terutang setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan VI (Keenam) Perjanjian

Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, sebagaimana yang termaktub dalam akta ini. -----

67. **"Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan"**

berarti tanggal ditandatanganinya Perubahan VI (Keenam) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I -- Tahun 2020, sebagaimana yang termaktub dalam akta ini. -----

ii. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 2 angka 1), untuk selanjutnya **Pasal 5 ayat 2 angka 1)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

2. Utang Pokok Obligasi : -----

1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang dikeluarkan berjumlah ----- sebesar Rp.135.500.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), dengan jangka waktu Obligasi adalah 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan 25 (dua puluh lima) hari sejak Tanggal Emisi, dan dengan tingkat bunga : -----

- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per ----- tahun, -----

Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat) ----- sebesar 5% (lima persen) per tahun, -----

dan pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. -----

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan ----- pembelian kembali pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ----- ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. -----

III. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 3 angka 1), untuk selanjutnya **Pasal 5 ayat 3 angka 1)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

3. **Jatuh Tempo Obligasi** : -----

1) **Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi** : -----

Tanggal jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat), hal ----- tersebut dengan mengindahkan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan. -----

IV. Mengubah Ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 1), untuk selanjutnya **Pasal 5 ayat 4 angka 1)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

4. **Bunga Obligasi** : -----

1) **Sifat dan besarnya tingkat bunga** : -----

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, dengan ketentuan sebagai berikut : -----

(a) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal**

Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh -----

koma tujuh lima persen) per tahun. -----

(b) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian** -----

Perwaliamanatan sampai dengan 31-12-2034 (tiga -----

puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat) -----

dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% (lima persen) per

tahun. -----

V. Mengubah Ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 2), untuk selanjutnya **Pasal 5 ayat 4 angka 2)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

4. **Bunga Obligasi** : -----

2) **Jadwal dan periode pembayaran** : -----

Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan Tanggal -----

Pembayaran Bunga Obligasi. -----

Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu : -----

(1) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal -----**

Pembayaran Bunga Ke-10 (sepuluh), dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi : -----

- pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal ---

06-11-2020 (enam November dua ribu dua ---
puluh), -----

- pembayaran ke-2 (dua), yaitu pada tanggal

06-02-2021 (enam Februari dua ribu dua puluh
satu), -----

- pembayaran ke-3 (tiga), yaitu pada tanggal -----

06-05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh -----
satu), -----

- pembayaran ke-4 (empat), yaitu pada tanggal

06-08-2021 (enam Agustus dua ribu dua puluh
satu) -----

- pembayaran ke-5 (lima), yaitu pada tanggal

06-11-2021 (enam November dua ribu dua -----
puluh satu) -----

- pembayaran ke-6 (enam), yaitu pada tanggal

06-02-2022 (enam Februari dua ribu dua puluh
dua) -----

- pembayaran ke-7 (tujuh), yaitu pada tanggal

06-05-2022 (enam Mei dua ribu dua puluh dua)-

- pembayaran ke-8 (delapan), yaitu pada tanggal

06-08-2022 (enam Agustus dua ribu dua puluh
dua) -----

- pembayaran ke-9 (sembilan), yaitu pada -----

tanggal 06-11-2022 (enam November dua ribu

dua puluh dua) -----

- pembayaran ke-10 (sepuluh), yaitu pada -----

tanggal 06-02-2023 (enam Februari dua ribu

dua puluh tiga) -----

(2) **Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak tanggal 07-02-2023 (tujuh Februari dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, akan -----**
dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal -----

23-09-2024 (dua puluh tiga September dua ribu

dua puluh empat) sebesar 12,5% (dua belas

koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum

Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----

Perwaliamanatan. -----

- pembayaran ke-2 (dua), yaitu pada tanggal -----

23-12-2024 (dua puluh tiga Desember dua ribu

dua puluh empat) sebesar 12,5% (dua belas

koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum

Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian

Perwaliamanatan. -----

- pembayaran ke-3 (tiga), yaitu pada tanggal -----

23-03-2025 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua

puluh lima) sebesar 12,5% (dua belas koma

lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum -----

Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----

Perwaliamanatan. -----

- pembayaran ke-4 (empat), yaitu pada tanggal

23-06-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua ---

puluh lima) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum -----

Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----

Perwaliamanatan. -----

- pembayaran ke-5 (lima), yaitu pada tanggal ----

23-09-2025 (dua puluh tiga September dua ribu

dua puluh lima) sebesar 12,5% (dua belas

koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum

Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----

Perwaliamanatan. -----

- pembayaran ke-6 (enam), yaitu pada tanggal

23-12-2025 (dua puluh tiga Desember dua ribu

dua puluh lima) sebesar 12,5% (dua belas

koma lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum

Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----

Perwaliamanatan. -----

- pembayaran ke-7 (tujuh), yaitu pada tanggal ----

23-03-2026 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua

puluh enam) sebesar 12,5% (dua belas koma

lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum -----

Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----

Perwaliamanatan. -----

- pembayaran ke-8 (delapan), yaitu pada tanggal

23-06-2026 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua

puluh enam) sebesar 12,5% (dua belas koma

lima persen) dari jumlah Bunga Sebelum ----

Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -----

Perwaliamanatan. -----

(3) Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian -

Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034 -----

(dua ribu tiga puluh empat), Bunga akan -----
dibayarkan secara tunai sesuai jadwal pembayaran,
dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- Pembayaran ke-1 (satu), yaitu pada tanggal ----
23-06-2024 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua
puluh empat) -----

- Pembayaran ke-2 (dua), yaitu pada tanggal ----
23-09-2024 (dua puluh tiga September dua ribu
dua puluh empat) -----

- Pembayaran ke-3 (tiga), yaitu pada tanggal ----
23-12-2024 (dua puluh tiga Desember dua ribu
dua puluh empat) -----

- Pembayaran ke-4 (empat), yaitu pada tanggal
23-03-2025 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua
puluh lima) -----

- Pembayaran ke-5 (lima), yaitu pada tanggal ----
23-06-2025 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua ---
puluh lima) -----

- Pembayaran ke-6 (enam), yaitu pada tanggal
23-09-2025 (dua puluh tiga September dua ribu
dua puluh lima) -----

- Pembayaran ke-7 (tujuh), yaitu pada tanggal ----
23-12-2025 (dua puluh tiga Desember dua ribu
dua puluh lima) -----

- Pembayaran ke-8 (delapan), yaitu pada tanggal
23-03-2026 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua
puluh enam) -----

- Pembayaran ke-9 (sembilan), yaitu pada ----
tanggal 23-06-2026 (dua puluh tiga Juni dua
ribu dua puluh enam) -----

- Pembayaran ke-10 (sepuluh), yaitu pada ---
tanggal 23-09-2026 (dua puluh tiga September
dua ribu dua puluh enam) -----
- Pembayaran ke-11 (sebelas), yaitu pada ---
tanggal 23-12-2026 (dua puluh tiga Desember
dua ribu dua puluh enam) -----
- Pembayaran ke-12 (dua belas), yaitu pada ---
tanggal 23-03-2027 (dua puluh tiga Maret dua
ribu dua puluh tujuh) -----
- Pembayaran ke-13 (tiga belas), yaitu pada -----
tanggal 23-06-2027 (dua puluh tiga Juni dua
ribu dua puluh tujuh) -----
- Pembayaran ke-14 (empat belas), yaitu pada
tanggal 23-09-2027 (dua puluh tiga September -
dua ribu dua puluh tujuh) -----
- Pembayaran ke-15 (lima belas), yaitu pada ---
tanggal 23-12-2027 (dua puluh tiga Desember --
dua ribu dua puluh tujuh) -----
- Pembayaran ke-16 (enam belas), yaitu pada
tanggal 23-03-2028 (dua puluh tiga Maret dua
ribu dua puluh delapan) -----
- Pembayaran ke-17 (tujuh belas), yaitu pada
tanggal 23-06-2028 (dua puluh tiga Juni dua
ribu dua puluh delapan) -----
- Pembayaran ke-18 (delapan belas), yaitu pada
tanggal 23-09-2028 (dua puluh tiga September
dua ribu dua puluh delapan) -----
- Pembayaran ke-19 (sembilan belas), yaitu pada
tanggal 23-12-2028 (dua puluh tiga Desember
dua ribu dua puluh delapan) -----

- Pembayaran ke-20 (dua puluh), yaitu pada ---- tanggal 23-03-2029 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh sembilan) -----
- Pembayaran ke-21 (dua puluh satu), yaitu pada tanggal 23-06-2029 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh sembilan) -----
- Pembayaran ke-22 (dua puluh dua), yaitu pada tanggal 23-09-2029 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh sembilan) -----
- Pembayaran ke-23 (dua puluh tiga), yaitu pada tanggal 23-12-2029 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh sembilan) -----
- Pembayaran ke-24 (dua puluh empat), yaitu pada tanggal 23-03-2030 (dua puluh tiga Maret dua ribu tiga puluh) -----
- Pembayaran ke-25 (dua puluh lima), yaitu pada tanggal 23-06-2030 (dua puluh tiga Juni dua ribu tiga puluh) -----
- Pembayaran ke-26 (dua puluh enam), yaitu pada tanggal 23-09-2030 (dua puluh tiga September dua ribu tiga puluh) -----
- Pembayaran ke-27 (dua puluh tujuh), yaitu ---- pada tanggal 23-12-2030 (dua puluh tiga ---- Desember dua ribu tiga puluh) -----
- Pembayaran ke-28 (dua puluh delapan), yaitu pada tanggal 23-03-2031 (dua puluh tiga Maret dua ribu tiga puluh satu) -----
- Pembayaran ke-29 (dua puluh sembilan), yaitu pada tanggal 23-06-2031 (dua puluh tiga Juni dua ribu tiga puluh satu) -----

- Pembayaran ke-30 (tiga puluh), yaitu pada ----
tanggal 23-09-2031 (dua puluh tiga September
dua ribu tiga puluh satu) -----
- Pembayaran ke-31 (tiga puluh satu), yaitu pada
tanggal 23-12-2031 (dua puluh tiga Desember
dua ribu tiga puluh satu) -----
- Pembayaran ke-32 (tiga puluh dua), yaitu pada
tanggal 23-03-2032 (dua puluh tiga Maret dua
ribu tiga puluh dua) -----
- Pembayaran ke-33 (tiga puluh tiga), yaitu pada
tanggal 23-06-2032 (dua puluh tiga Juni dua
ribu tiga puluh dua) -----
- Pembayaran ke-34 (tiga puluh empat), yaitu ----
pada tanggal 23-09-2032 (dua puluh tiga ---
September dua ribu tiga puluh dua) -----
- Pembayaran ke-35 (tiga puluh lima), yaitu pada
tanggal 23-12-2032 (dua puluh tiga Desember
dua ribu tiga puluh dua) -----
- Pembayaran ke-36 (tiga puluh enam), yaitu
pada tanggal 23-03-2033 (dua puluh tiga Maret
dua ribu tiga puluh tiga) -----
- Pembayaran ke-37 (tiga puluh tujuh), yaitu pada
tanggal 23-06-2033 (dua puluh tiga Juni dua
ribu tiga puluh tiga) -----
- Pembayaran ke-38 (tiga puluh delapan), yaitu
pada tanggal 23-09-2033 (dua puluh tiga
September dua ribu tiga puluh tiga) -----
- Pembayaran ke-39 (tiga puluh sembilan), yaitu
pada tanggal 23-12-2033 (dua puluh tiga
Desember dua ribu tiga puluh tiga) -----

- Pembayaran ke-40 (empat puluh), yaitu pada tanggal 23-03-2034 (dua puluh tiga Maret dua ribu tiga puluh empat) -----
- Pembayaran ke-41 (empat puluh satu), yaitu --- pada tanggal 23-06-2034 (dua puluh tiga Juni dua ribu tiga puluh empat) -----
- Pembayaran ke-42 (empat puluh dua), yaitu pada tanggal 23-09-2034 (dua puluh tiga September dua ribu tiga puluh empat) -----
- Pembayaran ke-43 (empat puluh tiga), yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu tiga puluh empat) -----

VI. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf e), untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.1 huruf e)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta ---- kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, EMITEN berjanji dan mengikatkan diri : -----

6.1. Bahwa EMITEN, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN baik ----- sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali : -----

- 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan ----- kegiatan usaha utama EMITEN dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja EMITEN. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar EMITEN; --

2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan EMITEN yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A dwiwarna EMITEN;

3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian, Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset EMITEN bukan aset EMITEN secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan EMITEN.

VII. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8), untuk selanjutnya **Pasal 6 ayat 6.3 angka 8)** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, EMITEN berjanjian dan mengikatkan diri :

6.3. EMITEN berkewajiban untuk :

8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan EMITEN tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2027 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tujuh), menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 (satu) kali.

Yang dimaksud :

- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah EBITDA

dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak -----
terkonsolidasi dari EMITEN. -----

- EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya
bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak -----
terkonsolidasi dari EMITEN. -----

- Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang ----
dinyatakan di dalam laporan keuangan EMITEN tidak ----
terkonsolidasi yang diaudit. -----

VIII. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat 9.1 huruf d, untuk selanjutnya **Pasal 9
ayat 9.1 huruf d** ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut : -----

9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan EMITEN dinyatakan lalai
apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau -----
hal-hal tersebut di bawah ini : -----

d. Apabila EMITEN dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih ----
krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian
hutang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada
sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang
berakibat jumlah yang terhutang oleh EMITEN berdasarkan
perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera
ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur
yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali
(akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah
keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran
kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) **dari
total aset EMITEN berdasarkan laporan keuangan -----
konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit. -----**

IX. **Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain** dalam Perjanjian -----
Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun
2020 akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua ----
puluh) Nomor 27, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I -----

(Pertama) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-04-2020 (dua puluh satu -- April dua ribu dua puluh) Nomor 34, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 19-05-2020 ---- (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor 28, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliananatan ---- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta ---- tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 11, ---- sebagaimana telah diubah dengan Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 21, yang kelimanya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, sebagaimana telah ---- diubah dengan Perubahan V (Kelima) Perjanjian Perwaliananatan ----- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta ----- tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14 yang dibuat di hadapan saya Notaris, **yang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku dan mengikat para pihak, karenanya akta ini dan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 akta tertanggal 27-03-2020 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh) Nomor 27, sebagaimana telah diubah dengan ----- Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi ----- Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal ---- 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) Nomor 34, ---- sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II (Kedua) Perjanjian ----- Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 19-05-2020 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh) Nomor 28, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya ----**

Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) Nomor 11, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 21-07-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh) Nomor 21, yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan V (Kelima) Perjanjian ----- Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020, akta tertanggal 11-02-2021 (sebelas Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor 14 yang dibuat di hadapan saya Notaris, **merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling mengikat para pihak sebagaimana mestinya.** -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, --- Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan membebaskan Notaris serta para saksi dari segala tuntutan baik secara hukum perdata atau hukum pidana yang mungkin timbul dari pembuatan akta ini dan apabila ada tuntutan dari pihak manapun maka segala biaya yang dikeluarkan Notaris dan para saksi dalam rangka penyelesaian tuntutan akan ditanggung para pihak yang membuat akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya FITRI SENJAYANI, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada ----- tanggal 08-10-1975 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh --- lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Banten, ----- Jalan Cenderawasih Nomor 34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05, -- Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --

3674044810750002; -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nyonya PRIMA YUDDY FEBRIDA YENTI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Padang, pada tanggal 28-02-1986 (dua puluh
delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jalan Empang III, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002,
Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
1371126802860002; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris
menandatangani minuta akta ini, dan para penghadap turut membubuhkan cap
ibu jari pada lembar terpisah yang turut dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----

---Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta,

(DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA)